



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**IZIN : 12680003013910003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT. DRAGON GOLD PAPUA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1012250119537  |
| 3. Alamat Kantor   | : INFINITI OFFICE, MTH SQUARE GROUND FLOOR (GF) A4 A, JL. LETJEN M.T.HARYONO KAV 10, Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13330 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 082195741302   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46610 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI  |
| 7. Lokasi Usaha  | : INFINITI OFFICE, MTH SQUARE GROUND FLOOR (GF) A4 A, JL. LETJEN M.T.HARYONO KAV 10, Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13330  |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 09 April 2026

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 09 April 2026

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

IZIN : 12680003013910003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
46610 (Pendukung)	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Salinan persetujuan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang untuk setiap lokasi fasilitas dan sarana yang dibangun oleh Badan Usaha</li><li>- Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha</li><li>- Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha; Kesiapan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Sesuai dengan Lampiran Data Teknis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi); Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak); Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi); Kesanggupan Badan Usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata (untuk kegiatan usaha niaga LPG); Kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha niaga LPG); Kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG); dan/atau Kesanggupan Badan Usaha menyediakan cadangan operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha niaga LPG).

**Kewajiban:**

- Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
- Menjamin harga jual komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh menteri;
- Menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan;
- Mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		<p>dan/atau penambahan terhadap: Sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau Jenis komoditas dan/atau merek dagang;</p> <p>- Menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi</p>		
--	--	---	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN:12680003013910003

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

1. Nama Badan Usaha : PT DRAGON GOLD PAPUA
2. Alamat Perusahaan : INFINITI OFFICE, MTH SQUARE GROUND FLOOR (GF) A4 A, JL. LETJEN M.T.HARYONO KAV 10, Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13330
3. Direktur Utama/  
Penanggung Jawab : ELISABETH TITIR LOLOBY, S.Pd
4. Komisaris Utama : SINTONG PAULUS
5. Jenis Kegiatan Usaha : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak
6. Wilayah/Lokasi Kegiatan  
Usaha : Nasional

Dengan Ketentuan:

1. Jenis komoditas, merek dagang, serta sarana dan fasilitas Niaga PT DRAGON GOLD PAPUA sebagaimana terlampir.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga, PT DRAGON GOLD PAPUA wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan/collateral pada lembaga keuangan/perbankan, tidak dapat digunakan sebagai alat yang berdampak pada tanggung jawab keuangan, dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
4. Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ini diberikan dengan jangka waktu sampai dengan **4 April 2030** sejak tanggal Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi ini ditetapkan.
5. PT DRAGON GOLD PAPUA wajib melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. PT DRAGON GOLD PAPUA wajib mengajukan perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi berakhir.
7. PT DRAGON GOLD PAPUA wajib melakukan penyesuaian Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan sarana, fasilitas, wilayah/lokasi kegiatan usaha, jenis komoditas dan/atau merek dagang.
8. PT DRAGON GOLD PAPUA dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila:

2dbDwV/12680003013910003

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- a. Tidak memenuhi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan;
  - c. Tidak melakukan kegiatan Niaga Minyak dan Gas Bumi secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dikeluarkan.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Izin Usaha ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal izin usaha ditetapkan pertama kali 09 April 2026

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



ROSAN PERKASA ROESLANI


2dbDwV/12680003013910003

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI PT DRAGON GOLD PAPUA

1. Komoditas dan Merk Dagang

No.	Jenis Komoditas	Merk Dagang	Logo
1	Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi	DRAGON GOLD PAPUA	

2. Sarana dan Fasilitas Penyimpanan Niaga Umum BBM

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas (KL)	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan
2	STORAGE TANK	5.000	Kali Baru Kec. Celincing Jakarta Utara, DKI Jakarta	-6,0977876, 106, 9277658	Milik

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/  
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



ROSAN PERKASA ROESLANI

2dbDwV/12680003013910003

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

